

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Desa atau dengan nama lainnya yang setingkat menurut Departemen Dalam Negeri yang termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.¹

Istilah “Desa” menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam makna Hukum Tata Negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura adalah sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah “desa” dipakai karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah “desa” telah menjadi istilah umum.² Menurut HAW. Widjaja Desa

¹ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Jakarta, 2009, hal 2

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hal 286.

didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.³

Desa merupakan sub sistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di dalam sistem pemerintahan berkedudukan di daerah kabupaten. Penyelenggaraan pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁴ pengaturan terhadap desa dapat dijumpai dalam UU Desa.

Undang-Undang Desa merupakan kebijakan pemerintah untuk mengelola Desa agar warga Desa sejahtera. Dalam undang-undang ini pemerintah desa berhak mengelola asset desanya sendiri untuk mensejahterakan warga desanya agar warga desa tidak tertinggal dalam hal apapun.

Pengaturan tentang keuangan desa dalam UU Desa diatur dalam Pasal 71 yang berbunyi :

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala suatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pemngelolaan keuangan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 selanjutnya diatur/dijelaskan dalam Pasal 72 yaitu bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 3.

⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah*, PT.Rajagfindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.133.

- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan subangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Desa diurus oleh pemerintah desa yaitu terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Pasal 26 UU Desa menyebutkan bahwa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. menetapkan Peraturan Desa.
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa.
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa.
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (2) huruf C di atas menunjukkan bahwa salah satu wewenang Kepala Desa adalah mengelola keuangan desa dan aset desa. Hal ini berarti pemerintah desa harus tahu apa saja aset yang dimiliki oleh desanya dan diperuntukkan untuk apa saja aset tersebut apakah untuk mensejahterakan rakyatnya atau tidak. Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tercantum dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa :

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 113 menerangkan bahwa pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sebagai pedoman pelaksanaan Pengelolaan aset Desa pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 menyebutkan bahwa pengelolaan aset Desa meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;

- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan dan
- n. pengendalian.

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri melalui Undang-Undang Desa. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki banyak aset, salah satunya adalah tanah milik desa. Tanah milik desa ini adalah tanah yang bersertifikat atas nama desa. Tanah yang dimiliki desa ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tanah kas desa dan tanah bengkok.

Tanah kas desa adalah lahan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk memberikan pemasukan kepada desa. Tanah bengkok adalah tanah yang menjadi hak dari perangkat desa. Tanah bengkok berfungsi untuk menjadi pendapatan tambahan bagi mereka. Akan tetapi tanah bengkok tidak diatur dalam peraturan di tingkat nasional. Ada beberapa penamaan tanah kas desa dengan nama-nama lokal. Namun secara umum, tanah kas desa digunakan untuk tambahan pendapatan perangkat desa. Biasanya tanah ini disebut dengan tanah

bengkok. Selain itu, tanah kas desa juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan desa seperti untuk pembangunan desa.

Pada kedua kasus tersebut, tanah akan disewakan kepada warga desa, kemudian warga desa akan mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil tanah dan juga membayar sewa pada desa. Beberapa desa yang telah berhasil memanfaatkan tanah kas desanya adalah Desa Kajen Kecamatan Margoyoso di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemanfaatan tanah kas desa diatur dari tingkat nasional, tingkat kabupaten, dan setiap desa yang memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan tanah kas desa. Di tingkat nasional, pengelolaan tanah kas desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Di Pati peraturan tentang tanah kas desa tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan bahwa tanah kas desa dapat dimanfaatkan dengan empat cara, yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama bagi hasil dan bangun-serah guna. Namun Permendagri tidak mengatur tentang pelaksanaan teknisnya. Ketentuan tentang pengelolaan tanah kas desa selanjutnya diatur dalam peraturan kabupaten masing-masing daerah, dan pengelolaan teknisnya diserahkan kepada pihak masing-masing desa. Penggunaan tanah bengkok biasanya diatur dalam peraturan desa.

Pengelolaan tanah kas desa juga berbeda pada setiap desa. Hal ini disebabkan karena tiap desa memiliki perbedaan dalam potensi,

budaya dan tingkat kesejahteraan sumber daya manusia. Tujuan pembangunan desa pun bermacam-macam, ada yang ingin menciptakan keadilan bagi warga desa ataupun ada yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa. Dalam mengelola asetnya, desa dapat mendirikan BUMDes sebagai badan usaha untuk pengembangan usaha dan juga pembangunan desa. Dengan kata lain, BUMDes dapat menggali potensi desa dan memanfaatkannya menjadi bentuk usaha yang nantinya akan menjadi pendapatan asli desa. Menurut Peraturan Menteri Desa (Permendesda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Permendesda tersebut, yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan penggunaan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Tujuan lain yang dapat dicapai oleh kehadiran BUMDes adalah mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Sampah sering diartikan sesuatu barang yang sudah tak terpakai lagi. Tapi, bagi sebagian orang, sampah justru sesuatu yang mendatangkan rupiah. Bahkan, sekarang sudah berdiri bank sampah, yang bukan saja mengelola sampah saja, namun juga memberikan manfaat bagi warganya yang membuang dan mengelola sampah dengan baik dan benar. Kebanyakan Dana Desa (DD) dialokasi untuk pembangunan infrastruktur. Namun berbeda dengan Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati. Sebagian DD digelontorkan ke BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik. Meski awal berdirinya hanya sebagai jasa angkut sampah yang digarap pada 2015 silam, tetapi dalam perjalanannya tepatnya 2016 bermitra dengan BUMDes dengan sistem kemitraan dan semakin mampu meredam persoalan sampah khususnya di Desa Kajen. Bahkan bank sampah ini dinobatkan menjadi salah satu bank sampah terbaik di Jawa Tengah. Se-Keresidenan Pati yang meliputi Kabupaten Jepara, Grobogan, Kudus, Rembang dan Blora. BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik menjadi perwakilan dan sentranya. Sesuai namanya, lembaga persampahan itu mengelola dan menjual sampah baik dari warga maupun dari lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang ada di desa setempat. Selain bebas sampah, warga pun menikmati rupiah dari bank sampah, saat menyetorkan sampah-sampah yang telah dikelolanya lebih dulu.

Desa Kajen memiliki luas sekitar 70 hektare dan termasuk daerah padat penduduk. Lantaran dihuni sebanyak 4.200 jiwa, belum lagi ada 40 pondok pesantren (Ponpes), 10 sekolah dengan 10 ribu jiwa. Tentunya sampah menjadi satu persoalan, dengan adanya alokasi Dana Desa menjadi bank sampah yang dikelola secara swakelola tentunya sangat membantu masyarakat, selain menciptakan lingkungan yang bersih. BUMDes yang dikenal dengan nama `Kadjen` ini mempunyai tiga program yang dimiliki untuk pengembangan usahanya, yakni Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse and Recycle* (TPS3R), bank sampah dan jasa angkut sampah. Ketiga program tersebut, semuanya saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan. Semuanya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Muhammad Abdul Karim memberikan keterangan bahwa, untuk jasa angkut, ketika sudah berkeliling ke rumah warga, sampah tidak langsung di setorkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), melainkan di setorkan dulu ke Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang sudah dibentuknya. Kemudian, dari TPS sampah dipilah antara yang organik dan nonorganik.⁵

Berbekal dari sampah yang dikumpulkan dari warga Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, BUMDes Bank Sampah Resik Apik sudah memiliki seribu nasabah lebih, dengan omzet lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan. Pendapatan itu akan terus meningkat ketika ada acara di pondok pesantren terdekat. Volume sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Ketua BUMDes Kajen, Abdul Hasyim menyatakan bahwa, BUMDes

⁵ Muhammad Abdul Karim, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris BUMDesa Bank Sampah Resik Apik, 17 Desember 2019.

Bank Sampah Resik Apik terus memberikan dukungannya demi menciptakan Kajen bebas sampah. Selain itu berupaya membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya bagi masyarakat dengan adanya bank sampah. Manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan masyarakat Desa Kajen pada umumnya dan harapannya semoga program desa ini dapat meningkat lebih baik.⁶

Berasarkan keterangan dari Ketua BUMDes Bank Sampah Untuk pengelolaan BUMDes itu, sampai saat ini sudah mempunyai 15 karyawan. Sebelumnya, yang ingin bergabung hanya sedikit. Dengan tenaga yang sedikit, tentunya kami juga kewalahan, sehingga perlahan banyak juga warga yang ingin bergabung. Untuk menjaga profesionalitas kerja, pihaknya juga menerapkan sistem kehadiran menggunakan fingerprint. Jam kerjanya sendiri adalah mulai dari 08.00 hingga 16.00 Wib. Karyawan juga diberikan waktu libur pada hari minggu. Sedangkan untuk pemasaran sampah itu sendiri, pihaknya masih mengandalkan sistem penjualan barang mentah kepada supplier. Meski begitu, pembeli dengan harga tertinggi tetap menjadi incaran Kadjen. Dia berencana untuk membuat sampah-sampah itu menjadi kerajinan, sehingga mempunyai nilai jual tinggi. Untuk memulainya, saat ini sudah banyak karyawan yang berinovasi untuk membuat meja maupun souvenir dari limbah botol. Produk kerajinan yang sudah kami hasilkan, seperti meja dari botol bekas, souvenir dari tutup botol bekas dan berbagai kerajinan yang lain.⁷

⁶ Abdul Hasyim, *Wawancara Pribadi*, Ketua BUMDesa Bank Sampah Resik Apik, 22 Desember 2019.

⁷ Abdul Hasyim, *Wawancara Pribadi*, Ketua BUMDesa Bank Sampah Resik Apik, 22 Desember 2019.

Atas dasar uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut terutama tentang strategi pengelolaan aset Desa yang pemanfaatannya dikelola oleh pihak lain dalam sebuah penelitian yang berjudul **“STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI BUMDES BANK SAMPAH TPS3R RESIK APIK DI DESA KAJEN KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI”**.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ?
2. Apakah pemanfaatan aset desa BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dapat meningkatkan pendapatan asli desa ?

C. Keaslian Penelitian.

Hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk karya tulis berupa tesis dan tesis yang ditulis oleh :

No.	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Ahmad Fajri	“Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Perspektif Ekonomi Islam”	Pengelolaan aset tanah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. dan pandangan ekonomi islam terhadap pengelolaan aset tanah daerah

			untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang.
2.	Muhammad Hasbi	Upaya Strategi PENINGKATAN PENDAPATAN Asli Desa (Pad) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara”	upaya strategi PENINGKATAN PENDAPATAN Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor penghambat upaya strategi PENINGKATAN PENDAPATAN Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3.	Benny Ferdianto	“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Strategi PENINGKATAN PENDAPATAN Asli desa di Tiyuhcandra Kencana Kecamatan Tulang	eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap strategi PENINGKATAN PENDAPATAN Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana dan kendala-kendala yang

		Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”	dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Artha Kencana.
4.	Garnies Lellyana Sagita	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)	pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Klaten Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan peran BUMDes Tirta Mandiri dalam Pelestarian Wisata Air Umbul Ponggok Berdasarkan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok.

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemanfaatan aset desa BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

E. Manfaat Penelitian.

Penelitian mengenai strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ini, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan serta memberikan pengetahuan bagi pembaca agar mengetahui bagaimana proses pemanfaatan aset desa agar dapat meningkatkan pendapatan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, setelah adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemanfaatan aset desa terutama bagi pemerintah desa dan pihak ketiga yang akan bekerjasama dengan desa.
- b. Bagi pihak lain, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi ataupun sumber bacaan bagi pihak yang membutuhkan mengenai pemanfaatan aset Desa.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁸

Penelitian juga merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala sisi kehidupan.⁹ Dari pengertian metode dan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian yang berjudul **“strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”** ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio legal research*). Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata

⁸ Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2012, hlm.139.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm.4.

sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris¹⁰.

Dengan demikian *yuridis sosiologis* adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan – peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan yang berkaitan dengan strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang digunakan dengan menganalisa data memberikan gambaran kenyataan yang sebenarnya terkait dengan objek yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah untuk memberikan data setelah diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹

Dengan demikian, Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci,

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta, 2007, hal 183

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati secara langsung dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

3. Metode Penentuan Sampel

Teknik *sampling* merupakan hal yang penting untuk memastikan data yang akan diperoleh. Sampel dalam penelitian didapat dari populasi yang akan diteliti sebagai informan dalam kegiatan penelitian kita. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.¹²

Mengingat luasnya populasi yang diteliti, maka metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan teknik atau cara pengambilan dengan cara *Non-Random Purposive Sampling* atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek

¹² Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 74.

didasarkan pada tujuan tertentu. Syarat-syarat penentuan sampel sebagaimana tersebut di atas, yaitu :¹³

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka subjek atau informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa Kajen;
- b. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kajen;
- c. Pengurus BUMDes Kajen;
- d. 10 (sepuluh) orang Masyarakat Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data primer dan sekunder yaitu :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai (informan). Wawancara sendiri terdiri dari berbagai macam, yakni wawancara tidak terarah, wawancara terarah, wawancara yang difokuskan, wawancara mendalam, dan wawancara yang diulang-ulang.¹⁵

Dalam beberapa jenis wawancara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah. Dalam teknik ini, pewawancara akan melakukan tanya jawab dengan responden yang di pimpin dengan daftar pertanyaan yang tidak membatasi jawaban dari narasumber/responden. Wawancara ini sering disebut dengan *directive interview*.¹⁶

b. Data Sekunder.

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

- 
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan asset desa.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- h) Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- i) Peraturan Desa Kajen Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam peneltian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang dijadikan referensi serta artikel

yang berkaitan dan ada relevansinya dengan fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Seleksi Data, yakni memilih data yang sesuai dengan objek yang akan di bahas.
- b. Klasifikasi Data, yakni pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.
- c. Sistematisasi Data, yakni data yang sudah di klasifikasi kemudian ditempatkan dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

6. Metode Analisis Data

Analisis merupakan suatu hal yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Kegiatan analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris dengan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian disusun untuk dapat ditarik kesimpulan.¹⁷

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 73.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah dalam mempelajari tesis ini, berikut dijelaskan secara singkat sistematika pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri atas : a) latar belakang; b) rumusan masalah; c) tujuan penelitian; d) kegunaan penelitian; e) metode penelitian, dan f) sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri atas subbab : a) Desa; b) Pemanfaatan Aset Desa; c) Pendapatan Desa; d) Mekanisme pemanfaatan aset Desa; e) Tanah Bengkok; f) Perjanjian Kerjasama.

BAB III : Strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan pemanfaatan aset desa BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB IV : Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, saran-saran dan penutup sebagai rangkaian dari penulisan tesis ini.

